

KEHARUSAN PENDAMPINGAN PENASEHAT HUKUM DALAM PENANGANAN ANAK YANG BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Oleh

I Dewa Agung Ayu Paramita Martha

I Made Pujawan

Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT

Children are part of the younger generation, the successor to the ideals of the nation that requires guidance and protection in order to ensure the growth and development of the physical, mental and social development as a whole, harmonious and balanced, which does not have the ability to distinguish the action is allowed and not allowed, so often due to their actions must be confronted with the law. Against children in conflict with the law that they can not protect his own rights, there needs to be control from adults, in this case the parent and related judicial proceedings in the course of a legal aid lawyer. Therefore, in this paper will discuss what legislation governing child protection rights of children in conflict with the law and whether the child is dealing with the current legal counsel has obtained assistance when dealing with the law.

Keywords: *Children Against The Law, Children's Rights, Legislation, Legal Aid (Legal Counsel).*

ABSTRAK

Anak adalah bagian dari generasi muda, penerus cita-cita bangsa yang memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang, yang belum memiliki kemampuan membedakan tindakan yang boleh dan tidak dibolehkan, sehingga acapkali akibat tindakannya mereka harus dihadapkan dengan hukum. Terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dimana mereka tidak bisa melindungi hak-haknya sendiri, perlu ada kontrol dari orang dewasa, dalam hal ini orang tua dan terkait proses beracara di peradilan tentunya bantuan hukum seorang penasehat hukum. Oleh sebab itu, dalam tulisan ini akan membahas mengenai peraturan perundang-undangan apa yang mengatur tentang perlindungan anak hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan apakah anak yang

berhadapan dengan hukum saat ini telah memperoleh pendampingan penasehat hukum ketika berhadapan dengan hukum.

Kata Kunci : Anak Berhadapan Dengan Hukum, Hak-Hak Anak, Peraturan Perundang-undangan, Bantuan Hukum (Penasehat Hukum).

I. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Anak berhadapan dengan hukum tidak bisa kita lepaskan dari persoalan kenakalan anak (*Juvenile Delinquency*). Delinquency disini dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh seorang anak yang dianggap bertentangan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku disuatu negara dan yang oleh masyarakat itu sendiri ditafsirkan sebagai perbuatan tercela.¹ Padahal bila kita cermati lebih jauh persoalan kenakalan anak ini tidak lain berimbas dari keluarga, kedudukan keluarga sangat fundamental dan mempunyai peranan vital dalam mendidik anak, pendidikan dalam keluarga yang gagal seringkali mengakibatkan anak melakukan tindakan kenakalan bahkan cenderung menjurus ke tindakan kriminal.

Meski kenakalan anak dapat dikategorikan sebagai suatu perbuatan anti sosial namun sesungguhnya kenakalan anak merupakan gejala umum sebuah fakta sosial yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia. Tetapi reaksi masyarakat dalam menanggulangi kejahatan dan kenakalan anak sungguh memprihatinkan, masyarakat tidak segan-segan main hakim sendiri. Aparat penegak hukum yang seharusnya melindungi hak-hak anak, acapkali juga akan memojokkan anak tersebut apabila anak tersangkut kasus hukum. Dan seringkali keberadaan penasehat hukum yang bertugas untuk melindungi hak-hak seseorang yang sedang berhadapan dengan hukum pun, terkadang sangat jarang terdengar dalam kasus anak.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui sejauh mana peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan anak memberikan ruang terhadap penjaminan hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dan apakah anak yang berhadapan dengan hukum saat ini telah memperoleh pendampingan penasehat hukum ketika berhadapan dengan

¹ Romli Sasmita, 1984, *Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja*, Armico, Bandung, h.23

hukum sehingga penulis dapat memberikan pemahaman terkait peranan penasehat hukum dalam penanganan perkara anak yang berhadapan dengan.

II ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Metode penelitian tidak dapat dipisahkan dari kegiatan penulisan sebagai suatu sarana prasarana untuk mengkomunikasikan penulisan tersebut kepada masyarakat.² Oleh karena pada jenis penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan atau norma yang menjadi patokan manusia dalam berperilaku yang dianggap pantas, maka jenis penelitian ini tergolong penelitian hukum normatif.³ Penelitian hukum normatif ini terdiri dari beberapa sumber yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sedangkan jenis pendekatan yang digunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep.

2.2 PEMBAHASAN

2.2.1 Pengaturan Peraturan Perundang-Undangan Tentang Penjaminan Hak-Hak Anak yang berhadapan dengan Hukum

Sesungguhnya pengaturan mengenai anak telah diatur secara tegas dalam konstitusi Negara, yaitu didalam Pasal 28B angka 2 UUD 1945 yang mengatur mengenai hak tumbuh kembang anak serta mendapatkan perlindungan. Peraturan perundang-undangan lain yang dibuat Pemerintah untuk memberikan perlindungan hak terhadap anak antara lain; Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dimana secara substansinya undang-undang tersebut mengatur hak-hak anak yang berupa hak hidup, hak atas nama, hak pendidikan, hak kesehatan dasar, hak untuk beribadah menurut agamanya, hak berekspresi, berpikir, bermain, berkreasi, beristirahat, bergaul dan hak jaminan sosial.

Terkait dengan hak seorang anak yang berhadapan dengan hukum diatur didalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, dimana Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang

² Burhan Ashofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, PT.Rineka Cipta, Jakarta, h.132.

³ Amirudin dan H. Zainal Arikun, 2008, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, h.118

Pengadilan Anak merupakan perwujudan atau penampungan dari kaidah hukum Konvensi Hak Anak mengenai peradilan khusus untuk anak-anak yang berhadapan atau bermasalah dengan hukum (*children in conflict with law*).⁴ Khusus mengenai hak anak untuk memperoleh bantuan hukum, terdapat dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan bahwa “apabila seorang anak dirampas kebebasannya berhak untuk memperoleh bantuan hukum atau bantuan lain secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Selain itu, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak disebutkan bahwa “setiap anak sejak saat ditangkap atau ditahan berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini”. Ketentuan pasal tersebut menisyratkan hak anak untuk untuk mendapat bantuan hukum dalam menjalani setiap tingkatan proses beracara di peradilan.

2.2.2 Peranan Penasehat Hukum dalam Pendampingan Anak yang Berhadapan dengan Hukum

Penasehat hukum penting bagi anak yang berhadapan dengan hukum, karena anak yang sedang menjalani masa pertumbuhan secara fisik maupun psikis belum berakal sempurna untuk memikirkan konsekuensi jangka panjang dari perbuatannya. Penanganan yang tidak tepat akan berdampak besar bagi kondisi anak kedepannya, tetapi sampai saat ini meski undang-undang telah mengatur hak mendapatkan bantuan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum masih banyak ditemui kasus anak yang dalam proses beracaranya tidak didampingi penasehat hukum.

Hal ini disebabkan oleh karena didalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hak anak yang berhadapan dengan hukum tidak pernah diatur tentang “kewajiban” adanya pendampingan penasehat hukum dalam kasus anak, hanya disebutkan bahwa anak “berhak” memperoleh bantuan hukum. Kewajiban pendampingan penasehat hukum hanya diberlakukan terhadap tersangka/terdakwa yang didakwa diancam dengan ancaman hukuman diatas 5 (lima) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (1) KUHP yang juga diberlakukan dalam Peradilan Anak. Kenyataan ini sungguh memprihatinkan

⁴ M. Joni & Zulchaina, 1999, *Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, H.74

padahal bantuan hukum yang diberikan oleh Penasehat Hukum terhadap anak sungguh penting bukan hanya untuk pembelaan hak-hak asasi tersangka/terdakwa tetapi juga agar terhindar dari perlakuan dan tindakan tidak terpuji atau tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum.⁵

III KESIMPULAN

1. Pemerintah menjamin perlindungan tentang hak-hak anak yang berhadapan dengan hukum dalam beberapa Peraturan perundang-undangan antara lain; Undang-Undang No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang No.3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No.23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
2. Penasehat hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam peradilan anak, utamanya terkait perannya agar tersangka/terdakwa terhindar dari perlakuan/tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum, tetapi hingga saat ini belum ada kewajiban akan pendampingan penasehat hukum dalam memberikan bantuan hukum terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan H. Zainal Arikin, 2008, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Burhan Ashofa, 2001, Metode Penelitian Hukum, PT. Rineka Cipta, Jakarta.
- H.M.A. Kuffal, 2002, Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum, Malang, UMM Press.
- M. Joni & Zulchaina, 1999, Aspek Hukum Perlindungan Anak Dalam Persepektif Konvensi Hak Anak, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Romli Sasmita, 1984, Problema Kenakalan Anak-Anak dan Remaja, Armico, Bandung.

UNDANG-UNDANG

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- Moeljatno, 2003, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), PT. Bumi Aksara, Jakarta
- Undang-undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁵ H.M.A. Kuffal, 2002, *Penerapan KUHAP Dalam Praktek Hukum*, Malang, UMM Press, h.89